

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS

DALAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA BERDASARKAN PRINSIP *GOOD*

CORPORATE GOVERNANCE

(Studi di PT. Sri Rejeki Isman Tbk.)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ARDIANSYAH ASMARA DINA

C 100.080.169

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Selasa


Tanggal : 28 Oktober 2014

Pembimbing I



(Inayah, SH., M.H)

Pembimbing II




(Aristya Windiana Pamuncak, SH., LLM)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardiansyah Asmara Dina

NIM : C 100. 080. 169

Fakultas : Hukum

Jenis : Skripsi

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAMMINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKABERDASARKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*(*Studi di PT. Sri Rejeki Isman Tbk.*)


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, Oktober 2014

Yang menyatakan



ARDIANSYAH ASMARA DINA

ABSTRAKSI

ArdiansyahAsmara Dina. NIM. C100080169. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mempertegas perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka berdasarkan prinsip *Good Corporate Governancedan* Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan untuk mengetahui peranan *Good Corporate Governance* dalam melindungi pemegang saham minoritas perseroan terbatas terbuka. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di PT Sri Rejeki Isman, Tbk. Pemegang saham minoritas merupakan salah satu *stakeholders* disamping *stakeholders* lainnya, pemegang saham minoritas merupakan pihak yang membawa pundi-pundi bagi perusahaan (*bagholders*). Karena itu, tidak boleh tidak, pihak pemegang saham minoritas sampai batas-batas tertentu patut dilindungi oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan dapat memberikan suatu rasa aman bagi para pihak dalam perusahaan, karena dengan prinsip-prinsip tersebut perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perseroan Terbatas Terbuka

ABSTRACT

ArdiansyahAsmara Dina. NIM. C100080169. Law Faculty Muhammadiyah University of Surakarta, 2014. This research aims to explain and reaffirms the legal protection of minority shareholders in a public limited liability company based on the principles of *Good Corporate Governance* and Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 About Limited Liability Company, and to determine the role of *Good Corporate Governance* in protecting the minority shareholders of the public limited liability company. This research includes the normative legal research is descriptive. This research was conducted at PT Sri Rejeki Isman, Tbk. Minority shareholders is one of the stakeholders in addition to other stakeholders, namely the majority shareholder, minority shareholders are a party who brings to the company coffers (*bagholders*). Therefore, the minority shareholders until certain limits should be protected by law. Based on this, then the application of the principles of *Good corporate governance* in the management of the company can provide a sense of security for the parties in the company, because with these principles, companies can run well.

Keywords: Legal Protection, Minority Shareholders, Public Limited Company

PENDAHULUAN

Adanya serangkaian deregulasi ekonomi, peran swasta yang kebanyakan memilih badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) menjadi semakin dominan jika dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya.¹ Kata “Perseroan” menunjuk modalnya yang terdiri dari sero (saham), sedangkan kata “Terbatas” menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.²

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yaitu Organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.³

¹Absori, 1998, *Hukum Ekonomi Beberapa Aspek Pengembangan*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 37.

²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, cet. 1, ed. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, bagian Pendahuluan. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas juga dikenal di negara-negara lain seperti di Malaysia disebut *Sendirian Berhard*(SDN BHD), di Jepang disebut *Kabushiki Kaisa*, di Inggris disebut *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamloze Vennootschap*(NV) dan di Perancis disebut *Societes A Responsabilite Limited* (SARL), dalam: Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporae Governance, Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, hal. 2.

³Dippos Ekario, *Perlindungan Hukum saham Minoritas Dalam Pembagian Dividen Berdasarkan keputusan RUPS Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Ripository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jum'at 16 Agustus 2013, <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/08/perlindungan-hukum-pemegang-saham-minoritas-dalam-pembagian-dividen-berdasarkan-keputusan-rups-dihubungkan-dengan-uu-no-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/> di unduh 10 maret 2014, pukul 22:18.

Pemberlakuan prinsip keadilan dalam perseroan terbuka mengharuskan diberikan kekuasaan tertinggi kepada RUPS dimana suara terbanyak yang akan menentukan arah kebijakan perusahaan, tetapi kepada pihak pemegang saham minoritas seharusnya dijamin pula keadilan dengan memberikan kepadanya hak-hak yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*⁴.

Dalam Pasal 15 ayat 2 dan 3 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memuat aturan yang menyatakan bahwa:(2) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang timnmdak bertentangan dengan undang-undang ini.(3) Anggaran Dasar tidak boleh memuat:a) Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan b) ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Kurangnya ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas terbuka terhadap sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang sewenang-wenang serta kurangnya modal pengetahuan dan ketrampilan dan kemampuan untuk mengelola perusahaan menyebabkan pemegang saham minoritas berada dalam posisi yang lemah dan otomatis hal tersebut menyebabkan terdesaknya kepentingan pemegang saham minoritas.⁵

⁴Fiki Priyatna, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka*, Minggu, 13 Mei 2013, <http://fikiwarobay.blogspot.com/2012/05/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang.html>, di unduh 11 Maret 2013, pukul 00:18.

⁵*Ibid.*

Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis ada 2 (dua) masalah yakni Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Sri Rejeki Isman. Tbk dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* di PT. Sri Rejeki Isman. Tbk.


Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mempertegas perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini, secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas Terbuka berdasarkan prinsip *GCG*, memberikan gambaran dari hasil penelitian mengenai penerapan prinsip *GCG* dalam PT Tbk.

Kerangka Pemikiran

Agar pembaca lebih mudah memahami kerangka pemikiran penulis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.⁶ Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, mengingat obyek dari penelitian ini selain norma-norma hukum yang mengatur tentang P.T. Khususnya ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga menggunakan pedoman umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, yang merupakan pedoman untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam P.T. khususnya pemegang saham minoritas. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.⁸ Analisis data dalam penelitian ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan mengklarifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Penerapan Prinsip Keadilan di PT Sri Rejeki Isman, Tbk

Prinsip persamaan hak terhadap pemegang saham minoritas di PT. Sritex merupakan suatu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam melindungi pemegang

⁶Khudzaifah Dimiyati, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 11-12.

⁸*Ibid.*, hal. 52.

saham minoritas. Berdasarkan penerapan GCG dilingkungan PT Sritex dari hasil penelitian PT Sritex dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik harus memproteksi dan memfasilitasi dijalankannya hak-hak para pemegang saham. Dalam hal keseimbangan antar pemegang saham di PT Sritex, Perseroan memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham baik pemegang saham minoritas maupun asing. Dari hal tersebut tentunya dalam hal ini pemegang saham terproteksi oleh aturan main dari PT Sritex.

Selain itu bentuk perlindungan dalam hal penerapan prinsip keadilan di PT Sritex juga termuat dalam regulasi kebijakan perseroan yang terdapat dalam laporan tahunan. Adapun kebijakan yang penulis maksud di PT Sritex dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas adalah kebijakan PT Sritex terkait Pemegang Saham, yakni:

“Pemegang saham Perusahaan memiliki hak-hak yang setara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk: Hak menerima sertifikat dan mengalihkan saham; Hak menerima informasi yang memadai, tepat waktu dan dalam bentuk yang memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan; Hak menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham; Hak memilih dan memberhentikan para Komisaris dan Direktur; Hak memberikan persetujuan dalam penunjukan auditor eksternal; Hak memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.”

Hal ini menunjukkan adanya hak pemegang saham di PT. Sritex memiliki hak untuk menggugat direksi yang diduga merugikan pemegang saham. Norma ini sudah mengatur prinsip keadilan bagi perlindungan hak pemegang saham minoritas jika pemegang saham mayoritas perseroan diduga merugikan pemegang saham minoritas.

Adapun penerapan perlindungan hukum pemegang saham minoritas di PT Sritex adalah sebagai berikut: (1)Perlindungan Hukum Pemegang Saham

Minoritas Berdasarkan Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi (*Transparency*) di PT Sri Rejeki Isman, Tbk. Prinsip transparansi di PT. Sritex telah diwujudkan dengan mengembangkan sistem akuntansi berbasis standar akuntansi untuk menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi (IT) dan *management information system* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan direksi, dan membentuk komite audit. Bentuk keterbukaan informasi di PT Sritex juga termuat dalam kebijakan perseroan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham minoritas:

“Perusahaan wajib mematuhi peraturan dan perundangundangan yang terkait dengan keterbukaan informasi dan transparansi. Informasi tentang keuangan, bisnis dan kinerja perusahaan maupun proyeksinya harus disediakan secara lengkap, akurat dan memadai serta pro-aktif dan tepat waktu. Semua informasi tersebut harus disediakan juga dalam bentuk digital, dalam Bahasa Indonesia dan Inggris di dalam website Perusahaan”.

Selain itu terkait tentang keterbukaan informasi PT. Sritex dalam Laporan Pertanggungjawabannya juga memuat hal berikut:

“Informasi untuk pemegang saham sebagaimana yang diatur oleh otoritas pasar juga telah mulai diadaptasi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan tahunan yang dapat diakses oleh publik melalui situs www.sritex.co.id.”

(2) Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas (*Responsibility dan Accountability*) di PT Sri Rejeki Isman, Tbk. Penerapan prinsip *accountability* dan *responsibility* di PT Sritex yang mengacu pada hasil penelitian, dapat dilihat dari kebijakan perseroan terkait tentang manajemen resiko, kebijakan tentang pembangunan berkelanjutan, kebijakan mengenai pemantauan, kebijakan mengenai internal audit dan penilaian kinerja serta dibentuknya komite-komite

dibawah komisaris, seperti: komite audit, komite GCG, komite human capital, dan komite investasi di PT Sritex.

Komite GCG di PT Sritex dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu perseroan melaksanakan penerapan GCG adalah sebagai berikut:

“Komite GCG Bertanggung jawab pula atas kehadiran,eksistensi, dan perkembangan Perusahaanmembawa manfaat bagi seluruh pemangkukepentingan Perusahaan melalui programprogramCSR dan lingkungan.”

Selain itu,prinsip pertanggungjawaban dan akuntabilitas juga diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang tepat waktu, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi *internal audit* sebagai mitra bisnis strategis, menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan, penegakan hukum, menggunakan *external auditor* yang memenuhi syarat.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban danakuntabilitas di PT. Sritex yang merupakan unsur dari prinsip *Good Corporate Governance* mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas karena adanya dewan komisaris dan proses pengawasan yang efektif maka praktek-praktek kecurangan di dalam perusahaan dapat ditekan menjadi lebih rendah dan dominasi pihak pemegang saham mayoritas yang merugikan pemegang saham minoritas juga dapat ditanggulangi lebih baik. Investasi dari pemegang saham minoritas akan lebih aman. (3) Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Penerapan Prinsip Kemandirian (*Independency*) di PT Sri Rejeki Isman, Tbk.Untuk memberikan kepastian kepada pemegang saham, khususnya pemegang

saham minoritas tentang perlindungan hukumnya, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Hal ini memberikan *trust* (kepercayaan) pemegang saham untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan, karena pengelolaan perusahaan tidak didominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

Dalam Prinsip Kemandirian masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Dalam hal ini dewan direksi dan dewan komisaris PT Sritex memiliki wewenang dan fungsi masing-masing dalam kaitannya dengan prinsip kemandirian. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, dengan adanya prinsip kemandirian apabila dewan direksi selaku eksekutif dan pelaksana perusahaan dan dewan komisaris selaku pengontrol jalannya perusahaan lalai dalam tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, pemegang saham minoritas dapat menggunakan haknya untuk menggugat ke pengadilan negeri guna melindungi kepentingannya. Prinsip Kemandirian ini merupakan kontrol dari pemegang saham minoritas kepada Organ perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, PT Sritex mengkualifikasikan, struktur dan susunan dewan komisaris dan direksi sebagai berikut: (a) Kemandirian dan

Ketidakberpihakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi (b) Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Dewan Direksi dan memastikan Perusahaan mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dewan Komisaris tidak diperkenankan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kegiatan operasional. (c) Dewan Direksi bertanggung jawab secara bersama-sama atas pengelolaan Perusahaan. Tiap-tiap Direktur melakukan tugasnya dan mengambil keputusan sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing, tetapi pelaksanaan tugas setiap Direktur tetap merupakan tanggung jawab kolektif. (d) Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terdiri dari orang-orang dengan standar etika dan profesi yang tinggi dengan kualifikasi, pengalaman, keahlian, dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan. Komisaris dan Dewan Direksi diharapkan dapat membawa penyegaran bagi dewan dan harus siap memberikan kinerja terbaik mereka terhadap tugas dan kewajibannya.

Selain itu, untuk memperjelas bahwa PT Sritex telah menerapkan Prinsip kemandirian dalam pengelolaan perseroannya, juga dibentuk komisaris independen dan direktur tidak terafiliasi. Adapun kualifikasi komisaris independen di PT Sritex adalah sebagai berikut: (a) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perusahaan. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris Perusahaan, (b) Tidak menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain yang berafiliasi dengan Perusahaan, (c) Memahami peraturan perundang-undangan pasar modal, (d) Tidak bertindak sebagai agen untuk melindungi kepentingan Direktur atau Komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pemegang saham yang

berhubungan dengan pemegang saham utama perusahaan, (e) Mampu menjalankan tugas, menyatakan pendapat atau melaporkan kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris secara independen tanpa dikendalikan oleh Perusahaan atau pemegang saham utama Perusahaan maupun orang terkait atau kerabat terdekat.

Adapun Kualifikasi dari Direktur tidak terafiliasi adalah sebagai berikut:

(a) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi, (b) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi Perusahaan, (c) Tidak memiliki jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain, (d) Tidak menjadi orang dalam lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya dimanfaatkan oleh Perusahaan selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Dari pembahasan diatas dapat di lihat bahwa PT. Sritex menggunakan sistem pemisahan tugas antara dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif dalam perusahaan. Dewan Komisaris yang aktif, canggih, ahli, beragam dan terpenting independen menjalankan fungsinya secara efektif dan dibantu Komite-komite yang memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing serta yang terbaik untuk ditempatkan dalam memastikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) berjalan baik sehingga bentuk kecurangan (*fraud*) atau keterpurukan bisnis dapat dihindari dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, tentang penerapan prinsip *GCG* di Sritex diantaranya: (1) PT. Sritex dalam menerapkan *good corporate governance* diantaranya adalah: (a) Menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PT Sritex menyelenggarakan RUPS Tahunan setiap tahun pada waktu yang telah ditetapkan dan RUPS Luar Biasa untuk mewadahi tindakan korporasi di luar wewenang yang telah diberikan pada Dewan Komisaris maupun Direksi. PT Sritex telah mengadakan RUPS Luar Biasa di Solo pada tanggal 15 November 2013. (b) PT. Sritex dalam menerapkan *good corporate governance* juga memperhatikan Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi tiap organ secara efektif, diantaranya yaitu: (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, yang berwenang mengangkat direksi dan komisaris, menetapkan kebijakan umum perseroan terbatas yang akan dijalankan oleh direksi, dan menetapkan kewenangan atau hal-hal lainnya yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris, (2) Dewan komisaris, bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, (3) Dewan Direksi, berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, (4) Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Pengawasan Internal, membantu dewan

komisaris dalam melaksanakan tugasnya serta untuk memastikan pelaksanaan tugas secara efektif. (c) Memperhatikan Keseimbangan antar Pemegang Saham (termasuk untuk pemegang saham minoritas dan asing), (d) Melakukan Pengungkapan Informasi kepada Publik, masing-masing tugas tersebut adalah untuk memenuhi prinsip-prinsip penerapan *good corporate governance* yang terdiri dari prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta kemandirian.

Kedua, Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasar prinsip *good corporate governance* di PT Sritex adalah dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta kemandirian. (a) Prinsip keadilan adalah dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas, yaitu hak untuk meminta keterlibatan pengadilan, melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan, mengusulkan dilaksanakannya RUPS, mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS, meminta pengadilan membubarkan perusahaan, ketebukaan informasi, bebas dari kerugian yang ditimbulkan oleh direksi, serta hak *appraisal* (hak untuk dibeli sahamnya). (b) Prinsip transparansi, menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. (c) Prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*), Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan

pelaksanaan yang memadai, (d) Prinsip Independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka diberikan saran sebagai berikut: *Pertama*, perusahaan harus menerapkan *Good Corporate Governance* dalam pengelola perusahaan sebagai salah satu cara untuk memberdayakan keberadaan pemegang saham dan sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan untuk meningkatkan nilai perusahaan, *Kedua*, Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dan kesediaan suatu perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik secara sukarela sehingga penerapannya diharapkan tidak terhambat dan berjalan dengan sukses serta mampu menciptakan persaingan berusaha yang sehat dan professional untuk mendapatkah keuntungan yang optimal, *Ketiga*, manajemen perusahaan harus menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pemegang saham dan *stakeholders*, baik dengan lembaga bisnis, lembaga pemerintah ataupun lembaga nirlaba serta mensosialisasikan kebijakan dan etika bisnis perusahaan agar semua pihak mengerti dan percaya apabila melakukan transaksi dengan perusahaan. *Ketiga*, pengawas pasar modal perlu menerapkan peraturan pasar modal dengan tegas agar dapat mengurangi pelanggaran yang dapat merugikan pemegang saham, *Keempat* pemerintah harus mengawasi pelaksanaan UUPT agar kesadaran dan kepedulian pelaku usaha untuk menegakkan hukum perusahaan dan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Absori, 1998, *Hukum Ekonomi Beberapa Aspek Pengembangan*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, cet. 1, ed. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

KhudzaifahDimiyati, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ronny HanitjoSoemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pedoman Umum *Good Governance* Indonesia, 2006, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Jurnal:

DipposEkario, *Perlindungan Hukum saham Minoritas Dalam Pembagian Dividen Berdasarkan keputusan RUPS Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas*, Ripository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Web site:

DipposEkario, *Perlindungan Hukum saham Minoritas Dalam Pembagian Dividen Berdasarkan keputusan RUPS Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas*, <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/08/perlindungan-hukum-pemegang-saham-minoritas-dalam-pembagian-dividen-berdasarkan-keputusan-rups-dihubungkan-dengan-uu-no-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/>

FikiPriyatna, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas* <http://fikiwarobay.blogspot.com/2012/05/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang.html>.